



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 368 /V.19/HK/2017**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2017-2020**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya upaya peningkatan konsumsi ikan secara teratur dalam jumlah memadai bagi masyarakat di Provinsi Lampung, telah dibentuk wadah/lembaga yang terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi dan swasta, yaitu Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Provinsi Lampung Periode 2013-2015;
- b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa/periode kepengurusan tersebut, telah dibentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Provinsi Lampung Periode 2016-2020, berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/604/III.15/HK/2016;
- c. bahwa dengan adanya perubahan susunan Perangkat Daerah di Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka Keputusan Gubernur Lampung tersebut perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka perlu dibentuk kembali Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Provinsi Lampung Periode 2017-2020 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Usaha Perikanan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.29/MEN/2006 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2017-2020.**

KESATU : Membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Provinsi Lampung Periode 2017-2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah:  
Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kebijakan Peningkatan Konsumsi Ikan yang terpadu dan menyeluruh.
2. Pengurus Harian (Ketua Umum, Ketua Harian, Wakil Ketua Umum, Sekretaris dan Bendahara):
  - a. Menyiapkan rencana strategi utama forum peningkatan konsumsi ikan sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan forum peningkatan konsumsi ikan;
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta mensinergikan pelaksanaan program kegiatan peningkatan konsumsi ikan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
  - c. Menyiapkan prosedur/mekanisme pelaksanaan forum peningkatan konsumsi ikan yang digunakan dalam peningkatan konsumsi ikan;
  - d. Memfasilitasi penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan; dan
  - e. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi dalam rangka peningkatan konsumsi ikan sebagai Bidang dukungan terhadap penguatan pemasaran di daerah dan perekonomian regional.
3. Pelaksana:
  - a. Bidang Penguatan Organisasi dan Pembinaan Daerah:  
Melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan dan pembinaan ke daerah sebagai upaya penguatan organisasi dan pembinaan daerah melalui penguatan wadah dan kelembagaan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.
  - b. Bidang Peningkatan Produksi, Usaha dan SD:  
Melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya peningkatan produksi, usaha dan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.
  - c. Bidang Peningkatan Mutu, Diversifikasi Produk dan Ketatabogaan:  
Melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya peningkatan mutu diversifikasi produk dan ketatabogaan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.

d. Bidang Promosi dan Pemasaran:

Melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya peningkatan promosi dan pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.

e. Bidang Data dan Publikasi:

Memberikan pelayanan data, informasi dan publikasi serta menyiapkan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan nasional sebagai dukungan terhadap penguatan pasar dalam daerah dan perekonomian regional.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/604/III.15/HK/2016 tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Provinsi Lampung Periode 2016-2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 21-7-2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIBHO FITCARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja terkait se-Provinsi Lampung;
10. Masing-masing Anggota FORIKAN yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ <sup>208</sup>208/V.19/HK/2017  
TANGGAL: 21-7-2017

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN (FORIKAN)  
PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2017-2020**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung  
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Provinsi Lampung
- III. Pengurus Harian :
1. Ketua Umum : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan  
Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung
2. Ketua Harian : Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan  
Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung
3. Wakil Ketua : 1. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi  
Lampung  
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Lampung
4. Sekretaris : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi  
Lampung
- Wakil Sekretaris : Ketua Kelompok Kerja III Tim Penggerak  
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga  
Provinsi Lampung
5. Bendahara I : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung  
Bendahara II : Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Kelautan  
dan Perikanan Provinsi Lampung
- IV. Bidang-Bidang
1. Penguatan Organisasi dan Pembinaan Daerah:
- Koordinator : Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi  
Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas  
Kesehatan Provinsi Lampung  
2. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan Provinsi Lampung  
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial  
Provinsi Lampung  
4. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi  
Lampung

2. Peningkatan Produksi, Usaha dan SDM:

Koordinator : Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penanganan Pasca Panen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.  
2. Ketua Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.  
3. Kepala Seksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.  
4. Ketua Asosiasi Supplier Produk Perikanan Indonesia Provinsi Lampung.

3. Peningkatan Mutu, Diversifikasi Produk dan Ketatabogaan:

Koordinator : Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganeekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Penanganan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.  
3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Lampung.  
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Lampung.

4. Promosi dan Pemasaran:

Koordinator : Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.  
2. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.  
3. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.  
4. Sekretaris Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Lampung

5. Data dan Publikasi:

- Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Diseminasi dan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.  
2. Kepala Televisi Republik Indonesia Stasiun Daerah Lampung.  
3. Kepala Radio Republik Indonesia Bandar Lampung.  
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO RICARDO**